

PEMBERIAN KONSELING DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI PADA KASUS PERNIKAHAN DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SIKKA

Maria Nona Imelda¹, Maria M. H. Gahapung², Maria Nona Nancy³
nonaimelda781@gmail.com¹, mariagaharpung@gmail.com², nancykoseng2016@gmail.com³
Universitas Nusa Nipa Maumere

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas konseling dengan pendekatan behavioral dalam memberikan rekomendasi pada kasus pernikahan yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Sikka. Pendekatan behavioral digunakan untuk membantu individu mengatasi perilaku maladaptif yang muncul akibat permasalahan dalam pernikahan, seperti ingkar janji menikah atau konflik rumah tangga. Melalui serangkaian sesi konseling, klien dibimbing untuk mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku negatif menjadi lebih adaptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis klien dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk penyelesaian masalah pernikahan.

Kata Kunci: Konseling Behavioral, Masalah Pernikahan, UPTD PPA.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of behavioral counseling in providing recommendations for marriage-related cases handled by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Sikka Regency. The behavioral approach is utilized to assist individuals in addressing maladaptive behaviors arising from marital issues, such as broken marriage promises or domestic conflicts. Through a series of counseling sessions, clients are guided to identify and transform negative behavior patterns into more adaptive ones. The findings indicate that this approach is effective in enhancing clients' psychological well-being and offering constructive recommendations for resolving marital problems.

Keywords: Behavioral Counseling, Marital Issues, UPTD PPA.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. Menurut ramulyo (dalam Shufiyah 2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah disetiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melengket, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperoleh, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan di usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menurut dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk

membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara tindak yang mengambil keputusan. Permasalahan ini akan ditambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila persoalan antara anak usia dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan usia dini akan berpengaruh pada mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup mendapatkan pekerjaan.

Pernikahan dini adalah aspek yang mendalam dan sangat diperlukan dalam keadaan manusia, yang menumbuhkan keseimbangan tidak hanya pada tingkat psikologis tetapi juga mengatasi seluk-beluk kebutuhan biologis (Mohsi, 2019). Dalam konteks Islam, pernikahan dini digarisbawahi sebagai jalan eksklusif untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Al-Qur'an menguraikan gagasan bahwa pernikahan lebih dari sekedar saluran untuk memenuhi kebutuhan seksual. Ini adalah perjanjian yang menjanjikan surga pribadi mereka di dunia ini. Sifat mendalam dari persatuan tersebut bergantung pada ketaatan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur. Pernikahan dini telah memberikan dampak besar bagi anak perempuan dan anak-anak mereka. Dan itu hanya diakui sebagai pelanggaran manusia, namun juga merupakan pengahlangan bagi perkembangan individu dan sosial. Banyak bukti menunjukkan bahwa efek negatifnya banyak, terutama berbahaya bagi anak perempuan dan anak-anak mereka nantinya, komunitas mereka dan juga menciptakan siklus antargenerasi yang merugikan (Groot et al. 2018). Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologis mempunyai resiko yaitu seperti terputus dari pendidikan, mudah untuk bercerai, anak kurang perhatian dan penyimpangan perilaku. Salah satu syarat terbentuk adalah kematangan usia dalam pernikahan seperti di atur dalam UU No.16/2019 tentang pernikahan sebagai revisi dari UUP No.1/1974 yang berbunyi bahwa pernikahan hanya diperoleh bagi mereka yang mencapai usia 19 tahun. Namun dalam keadaan mendesak, pengadilan berhak memberikan dispensasi nikah sesuai undang-undang berlaku. Dalam revisi UU No.16/2019 dijelaskan bahwa usia ideal dalam menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dari ketetapan sebelumnya yakni 16 tahun bagi perempuan. Namun pada kenyataannya, perubahan UU tersebut semakin menambah angka pernikahan anak di Indonesia. Pernikahan dini biasanya dilakukan para gadis-gadis yang hidup dalam status sosial ekonomi rendah, yang memiliki pendidikan kurang formal, dan yang ditinggal di daerah perdesaan (Kamal SMM, 2012). Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larang nikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi. Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini sangat penting dilakukan terutama masyarakat yang tinggal dipelosok desa, dengan adat istiadat yang mewajibkan hal tersebut. Jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus menerus dengan angka yang besar di setiap waktunya, maka pemuda pemudi generasi bangsa akan lenyap dan otomatis suatu bangsa akan hancur.

Indonesia merupakan negara yang masih begitu kental dengan tradisi budayanya termasuk dalam hal pernikahan dini. Kasus pernikahan dini di temukan di UPTD PPA Kabupaten Sikka. Terjadinya pernikahan dini dikarenakan minimnya akan kesiapan baik itu kesiapan secara fisik, maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk memahami efek pernikahan dini. Salah satu penyebabnya yaitu karena lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya usia dalam pernikahan. Permasalahan

pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan Kecamatan Magepanda yang menjadikan pernikahan usia dini sebagai eksistensi yakni di Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Disana sangat banyak terjadi pernikahan di usia dini, bahkan sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat disana. Seolah-olah Undang-Undang yang telah mengantur diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan pernikahan di usia dini adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari NR adalah sebagai calon istri dari berinsial A, merasa hal yang terjadi kepada dirinya adalah suatu hal yang sangat mendesak bagi dirinya dan calon suaminya. NR juga menyatakan bahwa ia merasa tertekan, cemas, stres dan juga depresi, karena NR harus putus sekolah, dan ada tuntutan dari orang tua juga bahwa keduanya harus menikah, karena keduanya sudah melanggar hukum agama secara Islam. Dengan tuntutan-tuntutan tersebut dalam seusianya NR ia harus menerima semua keadaan yang terjadi pada dirinya secara fisik dan juga mental. Karena dalam membangun sebuah rumah tangga baru bukan suatu hal yang sepele atau mudah bagi NR. NR juga belum mengetahui lebih luas tentang pernikahan dini dan juga dampak dari pernikahan dini. Maka dari itu keluarga dari kedua belah pihak memutuskan bahwa mereka harus membawa kedua anaknya di Unit Pelaksaana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA). Sebagai penangan atau dampingan konseling individu mengenai masalah rasa tertekannya, cemas, stres dan juga depresi. Karena dalam usianya NR haruslah masih berada di bangku pendidikan bukan harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk berumah tangga baru nantinya. Setelah pendampingan konseling dari Psikolog sendiri NR merasa beban yang ia hadapi sudah berkurang karena ada arahan dari Psikolog sendiri. Bahwa ia harus menerims semua apa yang terjadi pada dirinya..

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar bisa menggali lebih dalam informasi dan sumber materi terkait judul dan pembahasan yang diambil penulis. Berbagai sumber yang digunakan dalam artikel ini antara lain diambil dari google from serta beberapa jurnal yang jelas. Kemudian observasi lapangan secara langsung yang tepatnya di kampung baru, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dari hasil observasi atau wawancara kepada salah satu remaja yang sudah memutuskan menikah dini.

Pendekatan yang dipakai penulis dalam membuat artikel ini ialah pendekatan deskriptif analisis hal bertujuan agar pembaca mampu memahami dan mengerti mengenai judul yang diambil dengan deskripsi materi yang sudah ditulis oleh penulis. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini pertama menentukan tema bahasan, mencari berbagai sumber yang relevan dengan judul, melakukan pemilihan materi dalam beberapa sumber, mengkaji ulang sumber yang di dapat, kemudian menuangkanya ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Definisi Pernikahan Dini

Dlori (2005) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapan belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan secara matang. Pernikahan dini merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai belahan dunia, terkhusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih memerlukan solusi untuk mengatasi dan

menekan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi (Rifiani, 2011). Menurut Ramulyo (2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja atau berakhir usia remaja. Batasan usia ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi pada rentang usia yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial untuk membina rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi individu yang terlibat, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak dan menyasar pada akar penyebabnya.

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Dalam kamus Bahasa Indonesia (Ahmad, 1996) resiko diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu pernikahan, sementara “dini” yaitu awal atau muda. Jadi pernikahan dini merupakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang muda yang dapat merugikan (Anonymous). Menurut Lubis (2016), faktor – faktor yang berasal dari dalam diri remaja perempuan, seperti kematangan fisik dan psikis, kebutuhan akan pakaian dan kebutuhan seksual, atau masa puber, dapat memotivasi mereka untuk menikah, bahkan jika usia mereka masih sangat muda. Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

Faktor internal atau dorong dari dalam yaitu:

1. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat Pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahnya anaknya yang masih dibawah umur.

3. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sanat lengket sehingga menikahkan anaknya

4. Media massa

Gencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Faktor eksternal atau mendorong dari luar yaitu :

1. Faktor adat atau kebiasaan lokal

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasanya dan tidak terjadi masalah apapun.

2. Keluarga Cerai (Broken Home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua Tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Kesimpulan: Pernikahan ini adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.

Dampak Dari Pernikahan Dini

1. Masalah kesehatan reproduksi Wanita

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 15-19 tahun yang dimana pada usia penasaran atau ingin tau akan berlanjut sampai melakukan hubungan seksual, hamil, menikah diusia dini yang akan berdampak negative pada kesehatan remaja dan bayibta kemenkes (2014).

2. Kesehatan Fisik

Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi menimbulkan dampak yang terjadi salah satunya pada persiapan secara fisik dalam menghadapi persoalan sosial atay ekonomi rumah tangga maupun kesiapan fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya Rosyidah & Listya (2019).

3. Psikososial

Kehamilan pada masa remaja tidak hanya berdampak pada masalah psikologus tetapi masalah sosial yang muncul dapat terjadi gangguan sosialisasi dan penarikan diri terhadap lingkungan. Karena maslah yang dihadapi remaja dalam rumah tangga akan meningkat pada saat terjadinya interaksi antra tuntutan dari lingkungan sosial remaja dengan kewajiban untuk mengasuh anak. Pada masa remaja kebutuhan untuk bersosialisasi masih tinggi, sehingga pekerjaan rumah mau merawat anak dirasa sebagai beban dalam dunia remajanya Batubara (2016).

Maka masalah psikososial yang dihadapi remaja perlunya dukungan keluarga, orang tua, maupun tenaga kesehatan untuk memberikan pengetahuan mengenai kehamilan dan ibu pada masa remaja Maisya & Susilowati (2017). Bahwa gangguan psikososial terjadinya juga kurangnya dukungan keluarga dan pengetahuan dalam kehamilan pada masa remaja. Pada hal ini remaja putri juga membutuhkan dukungan maupun pola asuh yang tepat dari orang terdekat yaitu orang tua yang bisa memahami dan mengerti kondisi putrinya (Anjarwati, 2019).

4. Psikologis

Secara psikis remaja belum siap dan mengerti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekcoakan dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa sekarang menjadi ibu mudah yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami. Dengan perubahan tersebut menghilangkan hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa muda seperti teman-teman yang lainnya yang masih belum menikah. Karena remaja ini dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kehidupan manusia di sekitarnya dan yang dialami teman-temannya Dianada (2019).

Pernikahan dini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan reproduksi wanita, psikososial, dan psikologis. Oleh karena itu penting untuk mencegah pernikahan dini dengan memberikan pendidikan yang berkualitas meningkatkan kedarasan masyarakat mengenai resiko pernikahan dini serta memberikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan informasi yang rinci

Hasil Intervensi

Menurut Suwanto (2016:3) konseling behavioral adalah suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah. Tujuan konseling behavioral yaitu: 1. Menciptakan perilaku baru, 2. Menghapus perilaku yang tidak sesuai, 3. Memperkuat dan mempertahankan behavioral/behaviorsme adalah salah satu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsep-konsep mengenai kesadaran dan mentalitas.

Tabel 1 Hasil Intervensi

Sebelum intervensi	Sesudah intervensi
Sebelum konseli mengikuti konseling tersebut ia merasa diri di kucili oleh teman sebaya, tetangga dan lingkungan sekitarnya	Setelah mengikuti konseling tersebut dirinya tidak merasa dibeban dengan apa yang terjadi dirinya
Konseli terlihat sedikit canggung, dengan konselor	Konseli sudah merasa tidak canggung lagi karena ia sudah tidak merasakan cemas
Konseli belum dapat memahami mengenai pernikahan dini	Konseli sudah sedikit memahami mengenai pernikahan dini
Konseli belum bisa memutuskan untuk menikah di usia dini	Konseli bisa memutuskan untuk menikah di usia dini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh seusia klien NR belum cukup matang untuk berumah tangga. Seharusnya seusia NR seharusnya masih di bangku pendidikan sama-sama dengan teman sebayanya, dan klien NR belum cukup mampu dalam mengetahui pengetahuan tentang pernikahan dan dampak dari pernikahan itu sendiri.

Saran

1. Bagi Remaja

Bagi pasangan-pasangan yang menikah di usia dini ada baiknya harus lebih bisa mengontrol emosi ketika baru menikah karena di usia ini seseorang sebelum memiliki kematangan emosi yang dapat menyebabkan hal-hal buruk bisa terjadi jika tidak bisa mengontrol emosi.

2. Bagi Orang tua

Untuk orang tua yang memiliki anak perempuan ataupun laki-laki yang masih bersekolah ada baiknya harus lebih memperhatikan pergaulan anak-anak agar lebih terpantau dan agar orang tua bisa lebih antisipasi agar anak tidak bisa terjerumus pergaulan bebas.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai Masyarakat kita haruslah menjaga sikap dan tidak terlalu mencampuri urusan orang lain, jika disekitar terdapat pasangan yang menikah diusia dini sebagai Masyarakat maka kita jangan lah menjauhi dan terlalu ikut campur karena itu mudah sudah ranah pribadi dari keluarga dan juga pasangan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy & Shinta (2009) Pernikahan usia dini dan permasalahannya Sari Pediatri Vol. 11. (No.2) 77-83
- Faidiah Dini (2021) Tinjauan dampak pernikahan dari berbagai aspek Jurnal Pamator Vol. 14 (No.2) 88-94
- Nuria Hikmah (2019) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kartanegara Jurnal Sosiatri-Sosiologi Vol.7 (No.1) 262-272
- Sitti Ma'rifah, Toha Muhaimin, (2019) Dampak pernikahan usia dini di wilayah pedesaan A systematic Review, Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Vol.10 (No.1) 18-27
- Hamid Asrul, Ritonga Raja, Nasution Bahri Khairul (2022) Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5(No. 1) 45-52.